



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.Unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.Unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 2962 /UN16.02.D/S1 KEB/2020  
TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK  
BLOK 1.C (BIOMEDIK 2)

MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021  
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Menimbang : a. Pelaksanaan Blok 1.C (Biomedik 2) Semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai tanggal 30 November s/d 30 Desember 2020.  
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 1.C (Biomedik 2) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas  
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023  
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.  
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : NAMA-NAMA DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK BLOK 1.C (BIOMEDIK 2) MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.



- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.C (Biomedik 2) Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2020
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 Desember 2020  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002

*Tembusan :*

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2962 /UN16.2./D/PP/2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

## TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR  
KETERAMPILAN KLINIK BLOK 1.C (BIOMEDIK 2)  
MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TA  
2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	NAMA	Instruktur	Jumlah Mahasiswa/ Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan= 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (0.125 X Jumlah Pertemuan)
1.	Uliy Iffah, SST, M.Keb	Kelompok 1	7	12	1.5
2.	Feni Andriani, Bd, M.Keb	Kelompok 2	7	12	1.5
3.	Rahmayani Afrah, S.Keb, Bd	Kelompok 3	7	12	1.5
4.	Fitrayeni, SKM., M. Biomed	Kelompok 4	7	12	1.5
5.	Erda Mutiara Halida, SST., M.Keb	Kelompok 5	8	12	1.5

Ditetapkan di Padang  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERA,

IRINA SUSANTI

NIP 1976073120021220024